



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 43      TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR  
INSPEKTORAT/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/SEKRETARIS  
KANTOR PEMILIHAN UMUM/KEPALA KANTOR/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN  
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor 16/PB/2013 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 876/24/SE/2013 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / INSPEKTUR INSPEKTORAT / SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / SEKRETARIS KANTOR PEMILIHAN UMUM / KEPALA KANTOR / KEPALA BAGIAN / DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH / CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta;
5. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

BAB III  
PENYESUAIAN GAJI

Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- d. Bilamana Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai wewenang menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya; dan
- e. Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SKPD/kerjanya kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan; dan kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta.

Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Juni 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

**TITIK SULASTRI**

FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

**KOP INSTANSI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA.....**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR.....TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPALA..... ,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, maka perlu segera menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala..... ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA..... KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**KESATU** : Terhitung mulai 01 Januari 2013 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	
11.	Keterangan	

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Kepala,

.....  
Nama Tanpa Gelar Tanpa NIP

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
  - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
  - 3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan;
  - 4. Yang bersangkutan.
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**HARYADI SUYUTI**